

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pendapatan negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mendominasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Resmi, 2019:1)

Pada sejak tahun 2020, beberapa negara di dunia digemparkan dengan menyebarkan *Corona Virus*. *Corona Virus* merupakan penyakit menular. Resiko penularannya menimbulkan kekhawatiran masyarakat sehingga mempengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat (Wulandari, 2020) bahwa pandemi covid-19 ini membawa efek negatif pada sektor ekonomi.

Pandemi covid-19 ini sangat mengancam perekonomian dan stabilitas suatu negara terkhususnya di negara Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia menghimbau kepada masyarakat agar melakukan *social distancing* dan sebaiknya mengisolasi diri di rumah sebagai upaya pencegahan penularan virus covid-19. Menurut (Thata, 2020) kondisi tersebut kemudian juga mengurangi laju jual beli di masyarakat sehingga sangat mengancam perekonomian masyarakat, termasuk di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di tengah-tengah masyarakat.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) mengacu pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Indaryani et al., 2020).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan

perekonomian Indonesia (Suhendri et al., 2018). Dengan adanya sector UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan peluang kerja dan pendapatan. Menurut Suhendri *et al.*, (2018) dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM mempunyai peran strategis dalam membantu mensukseskan upaya pemerintah memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Berkaitan dengan covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM di Indonesia, salah satunya upaya pemerintah di bidang perpajakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah adanya kebijakan Insentif pajak. Menurut Siahaan (2021) kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19. Diharapkan dengan pemberian insentif pajak ini dapat membantu pelaku UMKM dalam mengolah usahanya.

Kebijakan insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri keuangan tersebut merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 Disease 2019. Lima kebijakan insentif pajak tersebut adalah insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, pajak UMKM dan PPN. Dalam penelitian oleh Sugiri (2020) yang berjudul Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 menjelaskan pemberian insentif pajak untuk UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Kemudian dalam penelitian ini sampai dengan bulan mei 2020, fasilitas insentif pajak belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM (Setyawan & Aditya M, 2018)

Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar 19,7%. Hal ini sebagai dampak pandemi Covid-19 serta pemberian insentif perpajakan yang memberikan tekanan cukup signifikan, dimana insentif ini berkontribusi sebesar 22,1% terhadap penurunan penerimaan perpajakan. Namun fasilitas perpajakan yang bertujuan untuk pemulihan usaha ini justru kurang dimanfaatkan secara luas oleh

pelaku usaha. Angka realisasi insentif pajak hingga Desember 2020 tercatat Rp 55,03 triliun atau hanya sebesar 56,7% dari total yang dianggarkan. (Kemertian keuangan 2020) dalam (Pratiwi & Liana, 2021)

Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2020, pemerintah menanggung PPh Final UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tarif pajak sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Keringanan yang diberikan pemerintah kepada UMKM karena UMKM berkontribusi besar pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) UMKM juga menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada (Andrew & Sari, 2020).

Penelitian terkait penerapan PP 23 tahun 2018 yang dilakukan sebelumnya oleh Tatik, (2018) mengenai potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di daerah Sleman Yogyakarta pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan adanya aturan baru dengan tarif pajak 0,5% diapresiasi oleh wajib pajak dengan menyatakan kesediaan mereka untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan karena tarif pajak sebelumnya sebesar 1% dinilai memberatkan oleh wajib pajak. Alasan tersebut diperkuat oleh ketidakpahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakannya serta keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus administrasi perpajakan.

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pemanfaatan fasilitas insentif PPh Final UMKM di daerah Bekasi Utara. Apakah sudah banyak yang memanfaatkan atau masih banyak yang belum memanfaatkan atau bahkan masih belum menggunakan fasilitas ini, serta akan melihat apakah insentif pajak ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha UMKM sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Walidain, 2021). Dan penelitian Saputra & Meivira (2020) Pemanfaatan insentif pajak juga memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan Temuan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020) yang menemukan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Mengenai ketidakpahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakannya menunjukan bahwa kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak sehingga mempengaruhi dalam kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya karena jika wajib pajak tidak mengerti tata cara perpajakan maka wajib pajak tidak akan patuh dalam membayar pajaknya. Menurut Mumu *et al.* (2020) Pengetahuan perpajakan adalah sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan kita maka kita akan terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut (Wujarso & Napitupulu, 2020).

Beberapa peneliti terdahulu Menurut (Perdana & Dwirandra, 2020) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut (Susyanti & Anwar, 2020) Pengetahuan perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian dari Angesti; *et al.*, (2018) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Jadi bisa dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan menjadi salah faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena yang terjadi dimasa pandemi covid-19 yang melanda Sektor UMKM maka peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Insentif Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimasa Pandemi Covid-19 (Study pada pelaku UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara)”**. Maka dari hal itu peneliti ingin mengetahui kepatuhan wajib pajak membayar pajak saat pandemi covid-19 dengan Pengaruh dari insentif pajak dan pengetahuan perpajakan dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dimasa pandemi covid-19?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi covid-19 ?
3. Apakah Insentif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dimasa pandemi covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dimasa pandemi covid-19.
- 2 Menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dimasa pandemi covid-19.
3. Menguji pengaruh simultan Insentif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dimasa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang Pengaruh Insentif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Bagi Akademik dan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dikalangan akademisi dan umum tentang Pengaruh Insentif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai tentang Pengaruh Insentif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa Pandemi Covid-19.

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak agar lebih mengerti tentang insentif pajak yang diberikan dimasa pandemi covid-19.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diperlukan pembatasan masalah untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan di kaji. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Insentif yang penulis teliti adalah insentif PPh Final UMKM di masa pandemi covid-19.
2. Objek yang di teliti hanya wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Bekasi Utara.
3. Data yang di ambil data UMKM tahun 2020-2021.

1.6 Sistematis Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan isi dari pengujian atas hipotesis yang dilakukan dan hasil dari pengujian data yang telah dibuat, serta tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang telah diteliti atau dilakukan, implikasi manajerial serta saran-saran perbaikan yang berguna bagi pihakpihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.